



## DUGAAN AKSI 'NUTHUK' KEMBALI TERJADI Masuk Kategori Pungli, Ajukan Proses Hukum

**YOGYA (KR)** - Citra pariwisata Kota Yogya kembali diuji di tengah upaya bangkit akibat pandemi. Kali ini menyangkut dugaan aksi 'nuthuk' tarif parkir bus pariwisata yang tidak jauh dari Malioboro. Pemkot Yogya bertindak tegas, jika masuk kategori pungutan liar (pungli) maka akan langsung diajukan ke proses hukum.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku baru saja mendapatkan laporan masyarakat terkait tarif parkir bus pariwisata yang di luar batas normal. "Laporannya baru saja masuk, tapi saya tidak yakin apakah itu tempat parkir resmi. Sudah saya minta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengecek dan menindaklanjuti," tegasnya, Rabu (19/1).

Dugaan aksi 'nuthuk' tarif parkir bus

pariwisata tersebut viral di media sosial. Pengunggah turut menyertakan bukti kuitansi tertanggal 15 Januari 2022 dengan nominal Rp 350.000. Dalam kuitansi yang diunggah tersebut tertulis untuk parkir satu unit bus serta kebutuhan lain yakni kamar mandi driver, kernet dan tour leader serta air cuci bus dan kebersihan. Konsumen memarkir bus untuk dua jam pukul 21.00 hingga 22.30 WIB untuk membeli oleh-oleh karena merupakan rute terakhir di wilayah Yogyakarta.

Heroe mengaku, penetapan tarif sebesar itu sudah di luar tatanan. Bahkan bisa mengarah ke pungli karena dinilai mengambil keuntungan terlalu banyak. Apalagi jika sebelumnya tidak ada pemberitahuan terkait ke-

tentuan tarif ke pengguna jasa. "Saya kira harus proses hukum. Tapi saya minta Dishub mengecek dulu apakah itu resmi atau tidak resmi. Kalau resmi jelas melebihi tarif, apalagi tidak resmi menambahi kesalahan," katanya.

Di samping itu, dirinya menegaskan tidak ada ampun bagi pelaku aksi 'nuthuk'. Sudah berulang kali aksi tersebut mencoreng citra pariwisata dan pelakunya juga mendapatkan sanksi tegas. Baik aksi 'nuthuk' untuk jasa parkir maupun kuliner. Jika pelaku usaha yang terbukti 'nuthuk' mengantongi izin, maka izinnya dicabut dan tidak diperkenankan lagi beroperasi. Masyarakat juga berhak memberikan sanksi sosial agar kasus serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Negatif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005